

KANTOR MENTERI NEGARA AGRARIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta 12110 Telp.7395564 Fax. 7220604 (Kotak Pos No. 1408/Jks. Jakarta 12014)

Jakarta, 26 Januari 1998

Nomor : 045.2-230/SESMEN/98
Lampiran : 1 (satu) Keputusan
Perihal : Penyampaian Keputusan
Menteri Negara Agraria/
Kepala BPN Nomor 1
Tahun 1998.

Kepada Yth.
1. Sdr. Para Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi
2. Sdr. Para Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya
di -

Seluruh Indonesia

1. Bersama ini dengan hormat disampaikan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997.
2. Perluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 :
 - a. bahwa satu-satunya kriteria untuk peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk RSS/RS adalah harga belinya 30 juta rupiah atau kurang (Pasal 1), sedangkan luasan tidak merupakan persyaratan lagi.
 - b. bahwa kemudahan itu juga berlaku bagi tanah yang Hak Guna Bangunan untuk RSS/RS di atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan kepunyaan perorangan Warga Negara Indonesia yang telah habis jangka waktunya cukup diproses berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997.
3. Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
SEKRETARIS MENTERI

ttd.

J. SUDARJANTO W. SH
NIP. 080014748

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Seluruh Indonesia;
9. Para Asisten Menteri Negara Agraria dan Deputi BPN;
10. DPP REI;
11. BP IPPAT.